

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Soetomo Nomor 2, Sidakaya, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah 53212 Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909 Leman: www.dpmptsp.cllacapkab.go.id, Pos-el: dpmptsp@cllacapkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP NOMOR: 400.3/886/24/2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL KAUTSAR OLEH YAYASAN AL KAUTSAR SAMPANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Ketua Yayasan Al Kautsar Sampang Nomor: 003/TK-AK/V/2024 tanggal 18 Juli 2024 perihal Permohonan Izin Pendirian PAUD Taman Kanak-Kanak Al Kautsar dan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor: 400.3.2/1494/15 tanggal 1 November 2024 perihal Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Satuan TK Al Kautsar, maka perlu diterbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) Al Kautsar oleh Yayasan Al Kautsar Sampang;
- Mengingat
- :1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirlan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1341 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 192).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut :

Nama Satuan Pendidikan

: TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL

KAUTSAR

Alamat Satuan Pendidikan

: Jalan Irigasi II Nomor 2 RT 001

RW 006 Desa Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten

Cilacap

Kepala Satuan Pendidikan

: Etin Susilowati Susanto

Nama Penyelenggara

: Yayasan Al Kautsar Sampang

NIB Penyelenggara

: 2309240030336

Alamat Penyelenggara

: Jalan Irigasi II Nomor 2 RT 001 RW 006 Desa Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten

Cilacap

Penanggung Jawab Penyelenggara : Mukhlisin

KEDUA

: Satuan Pendidikan Anak Usla Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan anak usia dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

- : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban :
 - Melaksanakan kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - Melaporkan secara periodik kegiatan Satuan Pendidikan yang dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan setempat; dan
 - Melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku selama Penyelenggara menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap Pada tanggal : 4 November 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP



FERRY ADHI DHARMA

Tembusan:

- 1. Bupati Cilacap;
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap;
- 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Cilacap;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap;
- 5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Sampang.



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Soetomo Nomor 2, Sidakaya, Cilecap Selatan, Cilecap, Jawa Tengah 53212 Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909 Leman: www.dpmptsp.cilecapkab.go.id, Pos-el : dpmptsp@cilecapkab.go.id

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Nomor: 400.3/886/24/2024 tanggal 4 November 2024, diberikan:

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepada

Nama Satuan Pendidikan

Alamat Satuan Pendidikan

Penyelenggara

Alamat Penyelenggara

Masa berlaku

Dengan ketentuan

: TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL KAUTSAR

Jalan Irigasi II Nomor 2 RT 001 RW 006 Desa Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap

Yayasan Al Kautsar Sampang

: Jalan Irigasi II Nomor 2 RT 001 RW 006 Desa Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap

Selama penyelenggara melaksanakan kegiatan

: a. Melaksanakan kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

 b. Melaporkan secara periodik kegiatan satuan pendidikan yang dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten Cilacap melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan setempat;

c. Melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

> Dikeluarkan di Cilacap pada tanggal 4 November 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP



FERRY ADHI DHARMA, S.T., M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19770209 200312 1 006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN